




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 834 /KMK.01/2016
TENTANG LAYANAN BERSAMA TERKAIT
DENGAN PELAKSANAAN FUNGSI
PERBENDAHARAAN, KEKAYAAN NEGARA, DAN
KEUANGAN NEGARA LAINNYA DI DAERAH

A. PROSES BISNIS LAYANAN REKONSILIASI TERPADU

1. PROSES BISNIS LAYANAN REKONSILIASI LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (CSO KANWIL DAN KPPN/KPKNL)



4 we 2-4